

**KONSEP KASTA DILIHAT DARI KACA MATA
IDIOM ESTETIKA POSTMODERN**

Oleh:

Drs. I Made Purana, M.Si

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Dwijendra**

Abstrak

Postmodern dapat dimengerti sebagai filsafat, pola berpikir, dasar berpikir, ide, gagasan, teori, sehabis modern (modern sudah usai), setelah modern (moderan lagi populer dan dominan), dan kelanjutan modern.

Wujud budaya kontemporer di era kebudayaan kontemporer mempunyai idiom estetika yang mengikuti kebudayaan postmodern. Idiom-idiom estetika postmodern terdiri atas pastiche, parody, kitsch, camp, dan kizoprenia

Kata Kunci: Kasta, estetika dan postmodern

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan kebudayaan Hindu ke dalam lingkup peradaban modern telah mengembangkan wawasan kemanusiaan yang luas. Seiring dengan itu telah terjadi pergeseran nilai kemanusiaan yang menentang kelanjutan jati diri kepribadian bangsa. Ilustrasi tersebut memberikan refleksi bahwa perubahan atau reformasi akan berlanjut dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh dua tarikan kekuatan, yaitu baik dan buruk yang bersifat abadi. Hal ini menggambarkan dualisme dalam agama Hindu yang dikenal dengan istilah *rwa bhineda* akan tetap eksis dan berlanjut terus.

1. PASTICHE : Pinjaman ide di masa lalu (Copy Paste), mencabutnya dari sejarah tanpa diikuti semangat zaman.

Pelapisan sosial masyarakat secara vertikal seperti *kasta* sesungguhnya tidak dikenal dalam ajaran Hindu. Hal ini ditegaskan oleh I Gusti Agung Gde Putra (Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama) di Bali Post, 26 Januari 1988 bahwa “Di tubuh agama Hindu sama sekali tidak ada pembagian *kasta*. Istilah *kasta* yang selama ini dikenal masyarakat, seperti *brahmana*, *ksatria*, *waisya*, dan *sudra* adalah *warna* atau fungsi masing-masing anggota masyarakat. Siapa pun dia tidak peduli anak siapa dan

berasal dari mana bisa masuk kategori *brahmana, ksatria, waisya, dan sudra*” (Wiana dan R. Santri, 1993: 74).

Pembagian keempat *warna* tersebut ditegaskan dalam *Bhagawad Gita* (IV, 13) sebagai berikut.

*caturvarnyam maya srstam
gunakarmavibhagasah
tasya kartaram api mam
viddy akartaram avyayam*

Artinya :

Catur warna kuciptakan menurut pembagian dari *guna* dan *karma* (sifat dan pekerjaan). Meskipun Aku sebagai penciptanya, ketahuilah Aku mengatasi gerak dan perubahan (Mantra, 1967: 75).

Pengertian *warna* adalah menurut pembawaan dan fungsinya. Pembagian menjadi empat adalah berdasarkan kewajiban. Orang dapat mengabdikan sebesar mungkin menurut pembawaannya. Ia dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa cinta dan keikhlasan sesuai ajaran Hindu. Pelaksanaan berdasarkan pengabdian adalah bebas dari ikatan (Mantra, 1967: 76).

Sebagai akibat tatanan politik dan pemerintahan demokratis dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *kasta* kehilangan *teja auroranya* dan menjadi tidak lebih dari sekadar sebutan *wangsa, warga*, atau sebutan *soroh* belaka. Kalaupun gelar-gelar kebangsawanan masih tetap dipergunakan, semuanya hanyalah sekadar nama belaka, sebagai penanda *soroh* atau *clan* tertentu yang tidak mempunyai *perivilese* atau hak istimewa apa pun, tetapi bias pengaruhnya pada sebagian *krama* Bali masih tetap kuat mencekam sampai sekarang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang *kasta* masih sangat diperlukan guna menangkal pengaruh negatifnya dengan memperluas dan memperdalam cakrawala pandangan umat Hindu mengenai *kasta*. Pemeluk Hindu di Bali dan di Indonesia harus dapat membedakan antara sistem *kasta* dan sistem *warna* (Kerepun, 2007: 5-6).

2. **PARODY** : plesetan, sindiran, menggali/menampilkan perbedaan (oposisi), penyimpangan arah menjadi berbeda, kontradiktif, menghasilkan efek makna yang berbeda.

Jangan selalu dicampuradukan antara Hindu dan Bali atau antara Bali dengan Hindu. Sebagai contoh *Asta Kosala Kosali* bukan arsitektur Hindu / arsitektur bernafaskan Hindu tetapi arsitektur tradisional Bali.

Seorang teman berkata bahwa di Bali sudah dari dulu tidak ada demokrasi. Kenapa tanya saya. Lho, mana ada demokrasi kalau masyarakatnya berkasta-kasta, tidak ada persamaan derajat dan hak. Orang baru lahir saja sudah ditentukan derajatnya. Sorry ya!, itu sih bukan masyarakat “Pancasila”. Namun, hati saya menangis dan bertanya-tanya, sekedar bercandakah teman saya ini ?

Seorang teman berkata “saya mau masuk Hindu nih!, asalkan kastanya yang tinggi”. Bergurukah dia ? Tentu saja bergurau, karena teman saya ini seorang muslim yang sangat taat. Soal dia berkata masuk Hindu, saya yakin betul dia itu bercanda. Tetapi, ketika dia mengucapkan kata Hindu dan kata *kasta*, apakah teman saya bergurau ? “Kalau kita masuk Hindu, bagaimana halnya dengan *kasta* ? Jangan-jangan orang Bali menempatkan kita pada *kasta* yang paling rendah”. Saya akui pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering terjadi. Di Bali sendiri terutama di pedesaan yang masyarakat pendidikannya masih rendah, masih ada yang mengagung-agungkan berkasta tinggi, lalu melihat rendah orang yang bukan kelompoknya. Kebetulan pula, mereka yang disebut-sebut berkasta rendah, ada yang senang hati mau “direndahkan” derajat kemanusiannya karena berbagai persoalan khususnya, lemah dalam bidang ekonomi.

Tetapi, secara umum dan pada sebagian besar wilayah maupun kelompok masyarakat “perbedaan” itu sudah hampir hilang. Saya katakan “hampir” karena ada hal-hal bersifat “kasuistik”. Sebagai contoh seorang yang berpendidikan tinggi (sarjana) justru masih percaya akan tegaknya *kasta* itu dan mereka bersikukuh menyebutkan *kasta* itu adalah Hindu. Walalu dia (mereka) akan kelabakan kalau digugat ajaran Hindu yang mana menyebut hal itu. Bersyukur kasuistik semacam itu bisa dihitung dengan jari.

Majelis umat Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang menjadi pelopor menjernihkan kesalahpahaman *kasta* dalam Hindu. Sejak tahun 1960-an, PHDI menerbitkan buku pegangan agama untuk anak-anak sekolah yang diberi nama *Upadesa*. Dalam buku itu dikemukakan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada perbedaan harkat dan derajat manusia di kalangan Hindu. Bahkan dalam setiap *Mahasaba* (Musyawarah

Nasional), PHDI selalu menghasilkan pengurus yang mencakup semua kelompok. Begitu juga dalam pemilihan pengurus sudah tidak ada lagi memandang kelompok tetapi kemampuan berorganisasi (Putu Setia dalam Wiana, 1993: IX).

Dalam memahami dinamika reformasi yang sudah terjadi dan yang sedang diupayakan dapat dipilah menjadi dua faktor. *Pertama*, faktor reformasi yang diharapkan dengan kelanjutan proses, sebagaimana direncanakan dalam sistem pembangunan keagamaan. *Kedua*, kecenderungan reformasi untuk mendukung perkembangan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam membicarakan perubahan (reformasi) patut diperhatikan asumsi bahwa apa yang harus diperbuat oleh umat Hindu agar dalam reformasi tidak tercabut identitasnya. Hal ini berarti bahwa semua pihak dan semua umat diajak selalu waspada dan tetap berusaha mengisi bobot sistem nilai budaya masyarakat. Hal ini penting karena fungsinya dapat mendorong dan sekaligus mengendalikan arah reformasi itu. Salah satu bentuk pembobotan reformasi adalah mengkritisi ajaran agama Hindu agar sesuai dengan tuntutan zaman.

3. *KITSCH* : Pemalsuan menanggalkan makna: mitologis, ideologis, dan spiritual, perlawanan terhadap keelitan seni tinggi

Sistem pendidikan tradisional yang bersumber pada kesusastraan dan agama Hindu hanya dapat dinikmati oleh lapisan atas, yaitu golongan *brahmana* dan golongan *ksatria*. Oleh karena kefanatikan dan struktur pergaulan hidup yang selalu terikat oleh norma-norma agama dan *kasta*, maka keterbukaan menerima pandangan yang demokratis dari dunia Barat terbatas pada golongan *kasta* terendah, yaitu golongan *jaba*. Hal ini baru muncul sesudah tahun 1920. Pada waktu itu sistem pendidikan Barat di Bali mulai tumbuh sehingga timbul ide-ide pembaharuan di dalam masyarakat seperti keinginan adanya persamaan hak antara golongan *tri wangsa* dengan golongan *jaba* (Depdikbud, 1977/1978: 24).

Dengan adanya sedikit pengertian di kalangan masyarakat terhadap pendidikan, maka setelah tahun 1920-an itu semakin banyak putra-putra Bali memasuki sekolah-sekolah yang telah dibuka di Singaraja dan ada juga yang bersekolah ke Jawa. Di kota Singaraja pada waktu itu sudah ada sekolah-sekolah antara lain: *Inlandsche School Der Tweede Klasse* (1875); *Ferste Inlandsche School* (1900); HIS (*Hollands Inlandsche School*, 1914); *Normal Cursus* (1923). Golongan pelajar inilah kemudian setelah mereka

menamatkan pelajarannya di Jawa, mereka kembali ke Singaraja dan memasukkan ide-ide pembaruan ke dalam masyarakat. Mereka memasukkan nilai-nilai baru berupa pembaruan di bidang adat dan agama unsur-unsur westernisasi dalam tata pergaulan seperti pemakaian bahasa Belanda dalam percakapan, cara berpakaian, cara bertamu, dan sebagainya. Dengan ide-ide pembaruan, mereka mencita-citakan mengubah pandangan masyarakat yang kolot ke arah pandangan yang maju (Agung, 1974:5).

Dengan masuknya sistem pendidikan Barat ke dalam masyarakat Bali, khususnya di Bali Utara, mulai tampak perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Perubahan yang dipelopori oleh golongan *jaba* akhirnya juga menyangkut masalah sistem *kasta*. Golongan *jaba* menginginkan kedudukan yang sama di dalam masyarakat, antara lain menuntut persamaan hak dalam bidang perlakuan hukum dan juga menyangkut masalah harga diri.

Dalam hubungan ini, Agung (1974: 6) menyatakan bahwa di masyarakat tradisional di Bali, masalah status sosial ditentukan oleh sistem *kasta*. Tiap-tiap golongan *kasta* tersebut seolah-olah sudah ditentukan statusnya sesuai dengan *jati*-nya (kelahiran keturunan) dan *dharma*-nya (lapangan pekerjaan). Golongan *kasta brahmana* bertugas di dalam bidang keagamaan, golongan *ksatria* bertugas dalam bidang pemerintahan, golongan *waisya* dalam bidang pertanian dan perdagangan, golongan *sudra (jaba)* bertugas membantu ketiga golongan tersebut di atas. Tetapi pada kenyataannya apa yang berlaku di dalam masyarakat Bali pada masa itu, pembagian tugas seperti tersebut di atas tidak sepenuhnya diterapkan.

Penggolongan berdasarkan sistem *kasta* tersebut melahirkan struktur masyarakat yang bertingkat-tingkat sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara golongan *tri wangsa* dengan golongan *jaba*. Perbedaan-perbedaan semacam itu oleh pemerintah kolonial Belanda dipertajam lagi dengan jalan mempertahankan adat-istiadat dan tetap mempertahankan struktur pemerintah tradisional. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan golongan *jaba* merasa tertekan. Karena itu, golongan *elite modern jaba* menginginkan pembaruan di dalam adat-istiadat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Mereka menginginkan agar di dalam sistem pemerintahan hendaknya dijalankan berdasarkan kriteria *achievement*, yaitu status pekerjaan yang diperoleh berdasarkan atas hasil usaha sendiri. Pada waktu itu yang memegang tapuk pemerintahan adalah golongan penguasa dari golongan bangsawan. Walaupun di antara mereka sudah ada yang tergolong *elite modern* tetapi mereka masih berpandangan

tradisional dan mereka tetap mempertahankan kriteria *ascription*, yaitu status pekerjaan yang diperoleh berdasarkan keturunan yang diterima secara tradisional (Agung,1974: 7).

Akibat perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan antara golongan *tri wangsa* dengan golongan *jaba* itu timbullah polemik mengenai beberapa aspek kebudayaan antara kedua golongan tersebut yang berkisar pada masalah sistem *kasta*. Ide-ide dari kedua golongan yang bertentangan itu disalurkan dalam bentuk polemik-polemik di dalam majalah yang mereka terbitkan, yaitu majalah *Bali Adnyana* memuat ide-ide atau buah pikiran golongan *tri wangsa* dan majalah *Surya Kanta* memuat buah pikiran atau pendapat-pendapat golongan *jaba*. Polemik semacam ini melahirkan suatu kompetisi dalam proses pembaruan di dalam masyarakat Bali. Ide-ide atau pendapat-pendapat dari kedua golongan itu dapat disebarluaskan ke dalam masyarakat melalui kedua majalah yang mereka terbitkan. Timbulnya kompetisi semacam itu menunjukkan suatu ciri dari pertumbuhan masyarakat modern dan akan banyak memberikan pengaruh dan pendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial.

4. **CAMP : Penduplikasian, membesar-besarkan (hiperbola), nilai eksotik: emosi pribadi.**

Dalam hubungan ini, Agung (1974: 8) menyatakan bahwa golongan *tri wangsa* menghendaki pembaruan dijalankan dengan perlahan-lahan serta selalu bercermin pada ajaran-ajaran agama dan etika yang termuat di dalam lontar-lontar. Oleh karena itu, mereka tetap mempertahankan berlakunya sistem *kasta*. Di pihak lain, yaitu golongan *jaba* menginginkan pembaruan dijalankan dengan jalur radikal dan mencita-citakan untuk menghapus adat yang dipandang merugikan kedudukan golongan *jaba*.

Masalah *kasta* seperti ini dapat memberikan pengaruh dan pendorong terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, di samping faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan proses modernisasi, seperti teknologi, urbanisasi dan lain sebagainya.

5. **CKIZOFRENIA : kontradiksi, ambiguitas, kesimpangan makna yang diakibatkan oleh putusannya hubungan penanda dan petanda (kekacauan), menghasilkan sesuatu yang tidak teratur.**

Kerepun (2004) menyoroti masalah *kasta* dalam bukunya “Benang Kusut Nama Gelar di Bali”. Menurutnya pro-kontra pemakaian nama/gelar di Bali dapat dijadikan momentum dan pijakan yang sangat tepat untuk menggali dan membedah liku-liku

benang kusut sejarah di Bali yang sangat berguna bagi angkatan muda Bali masa kini agar mereka lebih mengenal sejarah masa lalunya. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk mengajak mereka yang masih dicekoki oleh fatamorgana lamunan indah masa lalu mengenai *kasta* dan *gelar* yang kini telah menjadi benda peninggalan sejarah. Gelar tidak jauh berbeda dengan mata uang kertas. Hukum yang berlaku pada mata uang kertas pun berlaku pada *kasta* dan *gelar*. Makin banyak uang kertas itu dicetak akan makin merosot nilainya dan akan dengan sendirinya menimbulkan inflasi. Gelar pun demikian makin diobral pemakaiannya makin merosot karat dan bobotnya.

Masalah yang masih mencekoki benak orang Bali sekarang ini adalah sistem *kasta*, yang dihidupkan kembali oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1910, setelah seluruh Bali dapat ditaklukkannya melalui Konferensi Pemerintahan (*Bestuurconferentie*) yang berlangsung di Singaraja dari tanggal 15,16 dan 17 September 1910 yang dihadiri oleh seluruh anggota BB (*Binnenlausch Bestuur*), pegawai tinggi bangsa Belanda dari seluruh Bali dan Lombok. Sedangkan beberapa ningrat Bali dan Lombok hadir pada konferensi itu sebagai penasehat yang ikut memberi *advies*, yang mudah ditebak hanya akan menguntungkan golongan sendiri. Beberapa pendeta pada *Raad Kerta* dari Bali dan Lombok juga ikut hadir pada konferensi itu.

Pada konferensi itulah Belanda mengambil keputusan yang sangat fundamental bagi tatanan politik di Bali selanjutnya. Konferensi memutuskan :

“Sistem *kasta* dijunjung tinggi karena *kasta* merupakan fondasi masyarakat Bali”.

(het kastenwezen hoog te hooden, zijende de voornaamste grondslag van de Balische Maatschappij = . = to uphold the caste concept being the principal foundation of Balinese society).

Kebijakan itu ada kaitannya dengan penciptaan keamanan dan ketertiban (*law and order*) di Bali yang lebih mudah dikontrol oleh Belanda melalui raja-raja Bali, dibandingkan kalau langsung melakukannya sendiri. Belanda tahu betul bahwa orang Bali menganggap rajanya keturunan Dewa dan oleh karena itu rakyat akan membabi buta menaatinya. Mungkin pula pertimbangan ekonomi dan alasan keuangan yang mendasari keputusan itu.

Untuk melegitimasi (mengukuhkan secara hukum) sistem perkastaan itu pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum kuno Majapahit yang secara pasti akan menjamin kewibawaan dan keajegan sistem *kasta* itu. Pilihan jatuh pada kitab hukum-hukum kuno, seperti *Agama, Adi Agama, Purwa Agama, Kutara Agama*, dan lain-

lainnya, sebagai hukum positif dan selanjutnya kitab hukum itulah yang menjadi standar absolut bagi *Raad Kerta* di Bali. Semua istilah kitab itu memakai istilah agama, tetapi isinya bukan mengenai ajaran agama Hindu, tetapi mengenai hukum, yang substansinya sangat deskriminatif karena mengabdikan pada kepentingan golongan *tri wangsa*.

Dengan keputusan menghidupkan kembali sistem *kasta* di Bali, berarti Pemerintah Hindia Belanda bukan saja tetap melanggengkan hak-hak istimewa golongan *tri wangsa* yang telah mereka nikmati sejak zaman Gelgel dan zaman raja-raja sesudah jatuhnya Gelgel malah lebih memperkuatnya dan tetap diletakkannya di bawah cengkeraman telapak kakinya.

Yang membedakan sistem *kasta* baru dengan sistem *kasta* pra kolonial adalah sistem *kasta* pra kolonial sifatnya lebih fleksibel, raja bisa memberi gelar bangsawan tertentu kepada mereka yang dianggap berjasa kepadanya atau menurunkan bahkan menghapus gelar, bagi mereka yang dianggap menentang. Dalam sistem *kasta* yang baru hal itu tidak memungkinkan lagi. Karena kebijakan raja-raja pra penjajahan itulah, mengapa pada beberapa *soroh* atau *golongan warga* di Bali ada anggotanya yang tetap mempergunakan gelar kebangsawanan, ada yang tidak mempergunakan gelar kebangsawanannya sama sekali. Seperti pada *prati sentana* Sri Nararya Kepakisan, Arya Kanuruhan, Arya Penatih, keturunan Danghyang Bang Manik Angkeran Siddhimantra. Bahkan seluruh *prati sentana* Dalem Tarukan, tidak ada menggunakan gelar kebangsawanan apa pun.

Di Bali, penggolongan masyarakat berdasarkan tingkatan *kasta* dikenal dengan istilah *catur warna*, *catur janma* atau *jatma*, *catur wangsa* dan di dalam bahasa sehari-hari untuk menunjukkan penggolongan tersebut dikenal dengan istilah *kasta* (Agung, 1974: 45).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Agung (1974:51) bahwa sistem *kasta* di Bali, dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya masih memandang tingkatan *kasta* itu dari sudut kelahiran (*jati*) dan dari sudut pekerjaan (*dharma*), sehingga kadang-kadang menimbulkan kekaburan dalam mengkategorikan status seseorang di dalam masyarakat. Misalnya, di dalam bidang pekerjaan, sering terjadi seseorang dari *kasta sudra* menduduki jabatan *punggawa* atau jabatan lainnya, yang seharusnya menurut lontar *Brahmokta Widi Sastra*, kewajiban itu adalah *dharma*-nya *ksatria*. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang dari keturunan *sudra* (*jati*-nya *sudra*), tetapi dapat menjalankan *dharma*-nya golongan *kasta ksatria* atau sebaliknya.

Di dalam masyarakat Bali dikenal empat penggolongan *kasta*, yaitu: golongan *brahmana*, *ksatria*, *waisya* dan *sudra*. Golongan *brahmana*, *ksatria*, dan *waisya* dikelompokkan dalam golongan *tri wangsa*. Di bawahnya terpisah sama sekali dari padanya berada mayoritas penduduk Bali lainnya yang dikelompokkan dengan sebutan *sudra wangsa*.

Kerepun (2007: 7) menegaskan bahwa “*kasta* di Bali adalah barang impor dari Jawa, setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1343 Masehi. *Kasta* adalah hasil politik rekayasa majapahitisasi terhadap Bali. Sampai sekarang belum ada yang membantah bahwa *kasta* di Bali adalah barang impor dari Jawa”.

Pelapisan sosial masyarakat Bali ke dalam sistem *warna* (*catur warna*) telah ada sejak zaman Bali Kuna. Hal ini terbukti dalam prasasti Bila, yang berangka tahun Saka 995 (1073 M). Ketika itu, sesuai dengan konsep *catur warna* dalam agama Hindu, masing-masing *warna*, tidaklah merupakan hak turun-temurun. Keadaan demikian berlangsung sampai pemerintahan Raja Bali Kuna terakhir, yaitu Sri Antasura Ratna Bhumi Banten. Mahapatih Gajah Mada, yang mengalahkan Sri Antasura pada tahun 1343 Masehi, kemudian mengangkat seorang keturunan *brahmana* yaitu Mpu Kresna Kepakisan dari Kediri menjadi raja di Bali. Semenjak itulah sistem *warna* perlahan-lahan berubah menjadi sistem *wangsa*, yang secara umum disebut sebagai sistem *kasta* khas Bali (Wiana dan R. Santri, 1993: 97).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem *wangsa* (*kasta*) ini, harus kembali ke masa Bali pertengahan, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Kresna Kepakisan. Ketika Mahapatih Gajahmada memilih Mpu Kresna Kepakisan, yaitu seorang *brahmana* dari Daha (Kediri) menjadi raja di Bali pada tahun 1350 Masehi, Kresna Kepakisan segera mengubah kedudukannya menjadi *ksatria*. Namanya pun diganti dari *Mpu* yaitu gelar seorang *brahmana* menjadi *Sri*, yaitu gelar seorang *ksatria* (Wiana dan R. Santri, 1993: 98).

Dengan demikian, jelas pada awal pemerintahan Sri Kresna Kepakisan, sistem *wangsa* sebagai sistem *kasta khas* Bali, masih belum ada. Bahkan pergantian gelar *Mpu* menjadi *Sri*, menunjukkan sistem *warna* seperti yang dianut masyarakat Bali Kuna masih dipakai.

Wiana dan R. Santri (1993: 99) lebih lanjut menegaskan bahwa Sri Kresna Kepakisan bersama para arya Majapahit, yang memerintah di Bali inilah mulai menciptakan *wangsa-wangsa*, yang kemudian dikelompokkan sebagai *ksatria* dan *waisya*

dalam sistem *kasta*. Sedangkan Danghyang Nirarta (kemudian bergelar *Peranda Sakti Wawu Rauh*) dan Danghyang Astapaka menurunkan wangsa *brahmana*, yang kemudian dikelompokkan ke dalam *kasta brahmana*. Keturunan raja dan *ksatria Bali Aga*, yang dikalahkan nyaris tidak berhak menyandang ketiga *kasta* tersebut, kecuali mereka yang diperlukan wibawanya dalam menegakkan stabilitas pemerintahan yang baru. Tetapi mungkin juga seperti masyarakat *Bali Aga* tetap menolak sistem *kasta*. Mereka dikelompokkan sebagai *sudra* yang kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai *Jaba* (luar), yang berarti golongan di luar *kasta brahmana*, *ksatria* dan *waisya*.

Kenyataannya, dalam masyarakat Bali hanya terdapat tiga jenis pelapisan sosial secara vertikal tradisional yaitu *brahmana*, *ksatria*, dan *sudra (Jaba)*. Pengelompokan *wangsa-wangsa* di Bali dikukuhkan lagi dengan hukum adat, yang memberikan hak-hak lebih istimewa kepada *wangsa* yang lebih tinggi. Dengan adanya hak-hak istimewa itu yang melihat secara turun menurun, semakin kuatlah anggapan masyarakat bahwa *wangsa* itu sama dengan *kasta*. Sistem *wangsa* itu kemudian berangsur-angsur tumbuh menjadi sistem *kasta*, seperti berubahnya sistem *warna* di India. Di India bangsa pendatang Arya yang memonopoli *kasta-kasta* lebih tinggi, sedangkan di Bali kaum pendatang *elite* Majapahitlah yang memonopoli *kasta-kasta* lebih tinggi itu. Kaum penguasa cenderung tetap mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara yang bisa mereka lakukan. Cara-cara mempertahankan kekuasaan seperti itu dibungkus atau dikaitkan dengan nilai-nilai kebenaran yang bersifat umum. Dalam hal *wangsa*, kaitannya dibungkus dengan sistem *warna* yang telah diterima umat Hindu sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum (Wiana dan R. Santri, 1993: 101). Sebagai contoh *wangsa brahmana*, yang sesungguhnya dimaksudkan secara genealogis mengikat garis keturunan Dangyang Nirartha dan Danghyang Astapaka ke dalam satu ikatan tertentu, kemudian dengan *warna brahmana*, dan akhirnya menjadi *kasta brahmana*. *Wangsa ksatria* dikaitkan dengan *ksatria warna*, lalu menjadi *kasta ksatria*, demikian seterusnya. Diciptakannya sistem *kasta* mungkin dengan tujuan luhur agar seluruh *wangsa brahmana* mengabdikan pada pelaksanaan agama, atau agar seluruh keturunan pendeta agung itu (Dangyang Nirartha dan Danghyang Astapaka) tetap dihormati oleh masyarakat, seperti yang pernah diberikan oleh kedua pendeta itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A. Gde Putra. 1974. *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta Di Bali Utara 1924 – 1928* (Tesis)
- Depdikbud. 1997/1998. *Sejarah Kebangkitan Nasional (+1900 – 1942) Daerah Bali*.
Denpasar: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan
Kebudayaan Daerah
- Kerepun, Made Kembar. 2004. *Benang Kusut Nama Gelar di Bali*. Denpasar: Bali Media
Adhikarsa
- _____, Made Kembar. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta. Membedah Kiat Pengajegan
Kasta di Bali*. Denpasar: PT. Empat Warna Komunikasi
- Mantra, Ida Bagus. 1967. *Bhagawad-Gita*. Alih Bahasa dan Penjelasan. Denpasar: Parisadha
Hindu Dharma
- Wiana, I Kt. dan R. Santri. 1993. *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*.
Denpasar: Offset BP